

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas dan jujur. Pandangan yang jujur sangat disukai Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹ Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman.

Prinsip dari muamalat adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Interaksi Al-Qur'ani dan nilai keilmuan dalam ekonomi makro sangat berhubungan dengan nilai dalam Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Nilai merupakan judgement mengenai karakter atau perilaku manusia. Pengetahuan tentang benar dan salah untuk hal ini sumbernya adalah wahyu.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.2

Ketika ilmu ekonomi dianggap sebagai ilmu yang mengkaji perilaku manusia, ilmu ini sangat berhubungan dengan Al-Qur'an dan manusia dalam pancaran sinar nilai etika yang ada dalam Al-Qur'an. Inilah yang disebut dengan hukum syariah yang akan digunakan untuk merancang etika mengenai nilai Al-Qur'an yang berhubungan dengan subyek pokok yaitu manusia.

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah yaitu berhubungan antar manusia dengan manusia. Dalam praktik muamalah dan ekonomi Islam, jual beli (al-bai') adalah salah satu bentuk akad yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena manusia setiap harinya tidak terlepas oleh kebutuhan yang bersifat pokok (darurat) maupun kebutuhan yang bersifat hajiah serta tahsiniah. Kehidupan modern ini terkadang seseorang atau pun kelompok memiliki permintaan atau kehendak untuk dibuatkan barang yang belum ada dipasaran yang sesuai dengan selera, seperti pakaian. Barang seperti ini biasanya dipesan untuk dibuat kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Salah satu usaha dalam pemesanan pembuatan pakaian adalah konveksi. Konveksi adalah industri kecil skala rumah tangga yang melayani pembuatan pakaian jadi secara massal dalam jumlah yang banyak. Model pakaian yang diproduksi biasanya berupa kaus, kemeja, celana, jaket, jas almamater, busana muslim, dan sebagainya yang dipesan berdasarkan ukuran standar yang sudah ditentukan. Dalam Islam jual beli pesanan dibagi kedalam dua jenis bentuk, yaitu jual beli salam dan jual beli Istishna'. Kedua jenis jual beli ini ialah jual beli suatu barang atau

komoditas yang wujudnya belum ada pada penjual. Meskipun jual beli salam dan jual beli².

Istishna' merupakan jual beli pesanan, namun terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua jenis jual beli tersebut. Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan jual beli pesanan adalah bai'istishna'³. Bai'istishna' adalah kontrak yang bersifat pesanan terhadap sesuatu objek yang dikehendaki oleh pihak pertama dan kesediaan pihak kedua untuk menerima pesanan tersebut. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli, apakah pembayarannya dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli.

Bentuk bentuk kelalaian dalam jual beli menurut para pakar fiqih diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual atau barang itu adalah barang hasil curian, atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi tidak diantarkan atau tidak tepat waktu atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui.

² Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet-24 (Jakarta: Gema Insani), 2015 hlm.113

³ Nasron Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm. 120

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi pelaku usaha pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi. Adapun Regulasi tersebut adalah UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban UU No. 8 tahun 1999 konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian⁴. Lebih lanjut dalam pasal 16 UU perlindungan konsumen Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk.⁵:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Perekonomian Tulungagung semakin berkembang, misalnya dapat dilihat dari perkembangan industri penghasil barang. Salah satu industri penghasil barang yang perkembangannya pesat adalah industri yang bergerak pada usaha konveksi. Industri ini bisa dibilang terbesar terbukti dengan banyaknya tempat-tempat yang usahanya memproduksi pakaian jadi tersebut. Tulungagung juga mempunyai tempat yang dikenal sebagai sentral konveksi seperti di desa Botoran, Sembung, Mangunsari, dan Tawang Sari. Karena itu Tulungagung juga dikenal dengan kota industri konveksi. Terkait dengan usaha konveksi, perusahaan konveksi merupakan salah satu perusahaan yang

⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 7 huruf g.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* ,Pasal 16

berada di kota Tulungagung. Pelanggan atau konsumen yang datang tidak hanya dari tulungagung saja tetapi konsumen yang berasal dari Kediri, Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Situbondo dan sebagainya juga memesan di konveksi tersebut.

Adapun fakta menarik proses jual beli pesanan pakaian di konveksi dalam kenyataannya masih mengalami keterlambatan atas apa yang di perjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang di janjikan, tentu ini sangat merugikan pihak konsumen dan juga barang yang di pesan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti ukuran baju yang tidak sesuai, tidak sesuai warna sablon yang diinginkan dan tidak rapi dalam hal penjahitan.

Jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terdapat dalil dalam Al-Quran yaitu firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al- Baqarah: 275).*⁶

Upaya mengantisipasi kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, maupun bentuk kecurangan lainnya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tampil dengan memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan dari pelanggaran tersebut. Semuanya

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma, 2014), hal. 59.

dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.⁷

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai proses pesanan dan pembuatan baju ditempat tersebut, disebabkan adanya perjanjian yang tidak sesuai dengan kajian hukum ekonomi syariah, maka dengan hal ini penulis memberi judul dengan “PRAKTEK JUAL BELI PESANAN PAKAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN (MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)” (study kasus di kecamatan tulungagung kabupaten tulungagung).

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli di konveksi di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pesanan barang di konveksi tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan UU no 8 tahun 1999 terhadap praktek jual beli ?

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-214.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli di konveksi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap jual beli pesanan di konveksi.
3. Untuk mengetahui tinjauan pesanan terhadap pasal UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

C. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang fiqh muamalah terutama masalah jual beli serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi pengusaha konveksi untuk berperilaku jujur dan baik dalam melakukan perjanjian pemesanan pakaian. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan informasi kepada pengusaha konveksi agar tidak melakukan perilaku yang

tidak sesuai semestinya karena ada undang undang yang mengaturnya.

- b. Untuk alمامater kajian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan atau rujukan untuk mengembangkan karya-karya ilmiah bagi insan akademis berikutnya
- c. Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan praktik jual beli pemesanan pakain di konveksi.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul peneltian ini,maka perlu diejelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Praktik

Praktik adalah suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulanmgi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.

b. Pengusaha konveksi

Pengusaha konveksi adalah seseorang yang mempunyai ahli khusus dalam pembuatan berbagai macam pakaian dan bahan utamanya yaitu kain, pengusaha konveksi tersebut bisa menghasilkan pakaian satuan sampai ribuan pakaian.

- c. Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut harta dan, milik, dengan ganti dan dapat dibenarkan menurut syariat Islam.⁸
- d. Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, sunnah, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits. Setiap perintah yang dianjurkan oleh Allah memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menentukan bagaimana seharusnya sikap kita dalam menjalani kewajiban tersebut.⁹
- e. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen berisi tentang peraturan atau pelanggaran yang tidak boleh dilakukan para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli karena dapat merugikan penjual maupun pembeli.

2. Penegasan Secara Operasional

Maksud dari judul “praktik jual beli pesanan kain ditinjau dari hukum islam dan UU nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen“ yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli pesanan pakaian

⁸ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal.32.

⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), hal.12

menurut hukum islam serta tinjauan terhadap UU nomor 8 TAHUN 1999 tentang hukum perlindungan konsumen.¹⁰

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarah pada tercapainya pemahaman pembaca pada penulisan ini, maka penulisan ini disusun secara sistematika agar lebih mempermudah dalam penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun atas lima bab yang masing-masing bab berisi tentang sistematika sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai kajian pustaka yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktik dan dasar hukum jual beli, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang konsep jual beli dalam Islam. Diantaranya mengenai, syarat dan prinsip jual beli, prespektif UU No. 8 Tahun 1999 hukum perlindungan konsumen, penelitian terdahulu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, tahap- tahap penelitian.

Bab keempat membahas temuan penelitian data yakni tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen tentang praktik jual beli pesanan pakaian di konveksi di desa mangunsari kedungwaru tulungagung.

¹⁰ Mudraja dkuncoro, *Strategi bagaimana meraih keunggulan kompetitif*, (Jogja : Erlangga, 2005) Hal.1

Bab kelima yakni penutup terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai jual beli pesanan pakaian di konveksi di desa mangunsari kedungwaru tulungagung.